



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03- 4 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN KEPALA SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI DAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR NEGERI SELAKU PENANGGUNG JAWAB DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN YANG DISELENGGARAKAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan pendidikan melalui Dana Bantuan Operasional Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini dan Kesetaraan pada Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri dan Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar Negeri yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik di Kabupaten Belitung Timur, perlu ditunjuk Kepala Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri dan Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar Negeri Selaku Penanggung Jawab Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Kesetaraan yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa penunjukan kepala satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 200);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 146);
8. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 52 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN KEPALA SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI DAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR NEGERI SELAKU PENANGGUNG JAWAB DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN YANG DISELENGGARAKAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Menunjuk Kepala Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri dan Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar Negeri Selaku Penanggung Jawab Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Yang Diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2026, dengan nama Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA** : Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun dan menyampaikan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah kepada Kepala Perangkat Daerah;
 - b. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kesetaraan;
 - c. melaksanakan anggaran Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kesetaraan pada Satuan Pendidikan Menengah Negeri, Satuan Pendidikan Khusus Negeri, atau Satuan Pendidikan Dasar Negeri yang dipimpinnya;
 - d. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kesetaraan;
 - e. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kesetaraan yang telah ditetapkan;
 - f. melakukan verifikasi atas bukti penerimaan dan belanja Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kesetaraan;
 - g. memeriksa dan menandatangani laporan penerimaan dan belanja yang diajukan oleh Bendahara Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kesetaraan setiap bulan;
 - h. melaporkan penerimaan dan belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah setiap bulan kepada Pengguna Anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan-Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - i. melaporkan rekapitulasi realisasi penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kesetaraan setiap tahap penyaluran;
 - j. menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kesetaraan;
 - k. menandatangani rekapitulasi pembelian barang milik daerah dari Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kesetaraan;
 - l. melaporkan barang milik daerah dari Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kesetaraan kepada Pengguna Anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan-Satuan Kerja Perangkat Daerah;


- m. melakukan pergeseran belanja pada Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah berdasarkan persetujuan komite sekolah;
- n. mengawasi pelaksanaan anggaran Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kesetaraan yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- o. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 2 Januari 2026

BUPATI BELITUNG TIMUR,

KAMARUDIN MUTEN



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR : HK.00.03- 4 TAHUN 2026


TANGGAL : 27 JANUARI 2026

**NAMA KEPALA SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI DAN
SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR NEGERI
SELAKU PENANGGUNG JAWAB DANA BANTUAN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN KESETARAAN YANG
DISELENGGARAKAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2026**

No.	Nama/NIP Pangkat/Golongan/Ruang	Jabatan	Nama Sekolah
1	ASINAH, S.Pd.AUD. NIP. 19761212 200501 2 010 Penata Tk.I, (III/d)	KEPALA SEKOLAH	TK NEGERI PEMBINA MANGGAR
2	ENNY HINDRAYATI, S.Pd.AUD NIP. 19790117 200701 2 007 Penata (III/c)	KEPALA SEKOLAH	TK NEGERI DESA BENTAIAN
3	FAUZIAH APRILLINA, S.Pd.AUD NIP. 19780416 200604 2 004 Penata Tk.I, (III/d)	KEPALA SEKOLAH	TK NEGERI DESA KELUBI
4	UPRAWATI, S.Pd.AUD NIP. 19821027 200904 2 001 Penata Tk.I, (III/d)	KEPALA SEKOLAH	TK NEGERI PEMBINA KELAPA KAMPIT
5	SUSANTI, S.Pd.AUD NIP. 19751208 201001 2 004 Penata Tk.I, (III/d)	KEPALA SEKOLAH	TK NEGERI DESA MAYANG
6	ELLY ZABETRY KUSUMA AGUSTINA, S.Pd NIP. 198308282011012002 Penata, III/c	KEPALA SEKOLAH	TK NEGERI DESA BUDING
7	AGUSTIKA, S.Pd.AUD NIP. 19750825 200904 2 002 Penata Tk.I, (III/d)	KEPALA SEKOLAH	TK NEGERI DESA CENDIL
8	KURNIATI, S.Pd.AUD NIP. 19800830 201001 2 011 Penata Tk.I, (III/d)	KEPALA SEKOLAH	TK NEGERI DESA AIK KELIK
9	ELIYANI, S.Pd.AUD NIP. 19790706 201001 2 013 Penata Tk.I, (III/d)	KEPALA SEKOLAH	TK NEGERI PEMBINA DENDANG
10	MARINI, S.Pd.AUD NIP. 19831225 200904 2 002 Penata Tk.I, (III/d)	KEPALA SEKOLAH	TK NEGERI DESA NYURUK

11	EKA DAHLIANA, S.Pd.AUD NIP. 19700221 200701 2 004 Penata Tk.I, (III/d)	KEPALA SEKOLAH	TK NEGERI PEMBINA DAMAR
12	SUSANAH, S.Pd.AUD. NIP. 19691227 200501 2 005 Penata Tk.I, (III/d)	KEPALA SEKOLAH	TK NEGERI PEMBINA GANTUNG
13	ENDANG WIDURI, S.Pd.AUD NIP. 19830702 201101 2 002 Penata, (III/c)	KEPALA SEKOLAH	TK NEGERI DESA JANGKAR ASAM
14	ACHLIYAH, S.Pd.AUD NIP. 19770703 200501 2 004 Penata Tk.I, III/d	KEPALA SEKOLAH	TK NEGERI DESA LIMBONGAN
15	DWI AGUSTINI , S.Pd.AUD. NIP. 19810802 200904 2 001 Penata Tk.I, (III/d)	KEPALA SEKOLAH	TK NEGERI PEMBINA SIMPANG PESAK
16	HARGINA SUSTIAMI,S.Pd.AUD NIP. 19880919 201001 2 007 Penata Tk.I, (III/d)	KEPALA SEKOLAH	TK NEGERI PEDESAAN BATU ITAM
17	ROSMADA, S.Pd.AUD NIP. 19811203 200904 2 001 Penata Tk. I, (III/d)	KEPALA SEKOLAH	TK NEGERI PEMBINA SIMPANG RENGGIANG
18	SUDIARTI, S.Pd.AUD. NIP. 19690826 200012 2 002 Penata Tk.I, (III/d)	KEPALA SEKOLAH	TK NEGERI DESA SENYUBUK
19	ACHLIYAH, S.Pd.AUD NIP. 19770703 200501 2 004 Penata TK.I, (III/d)	KEPALA SEKOLAH	TK NEGERI DESA LENGGANG
20	ANFA SYURANTI, M.Pd. NIP. 19970615 202202 2 001 Penata Muda Tk.I, (III/b)	Plt. KEPALA SEKOLAH	SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SPNF SKB)

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN